

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama menginginkan kehadiran system lembaga keuangan yang tidak hanya mementingkan kebutuhan financial saja namun juga memenuhi kebutuhan moralitasnya. Dengan hadirnya Bank Syariah, merupakan alternatif lain dari bank konvensional yang telah ada. Dengan sistem bank bebas bunga ini, diperuntukkan untuk semua kalangan sesuai dengan landasan Islam yang “Rahmatanlil ‘alamin”, didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut (Muhammad, 2005).

Bank Syariah merupakan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur masyarakat. Bank syariah sendiri memiliki sistem, tata cara, dan cara kerja seluruh kegiatan usaha berdasarkan syariat Islam, yaitu Hadits dan Al-Qur'an. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank konvensional ditinjau dari system dan prinsipnya, yaitu terdapat pada pengambilan keuntungan. Dimana keuntungan utama dari bisnis perbankan konvensional didapati dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah melalui bunga pinjaman atau kredit yang di salurkan. Berbeda dengan Bank Syariah, dalam pengoperasiannya bank syariah memperoleh keuntungan melalui bagi hasil dari penyaluran dana untuk para nasabah yang terdiri dari berbagai macam bentuk akad antara lain yaitu pembiayaan bagi hasil

(Mudharabah dan Musyarakah), pembiayaan jual beli (Murabahah, Salam, Istishna) dan pembiayaan sewa (Ijarah, Salam IMBT). Perbedaan tersebut membuat bank syariah semakin diminati oleh kalangan masyarakat.

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia cukup pesat, dapat dilihat dari peningkatan jumlah Bank Syariah dan juga aset yang dimilikinya. Data statistik perbankan syariah menunjukkan hingga awal tahun 2015 jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 11 unit dan jaringan kantor yang semakin luas yaitu mencapai 2163 kantor.



Gambar 1.1
Jumlah Kantor bank syariah di Indonesia 2010 – 2014

Dari gambar 1.1 diketahui bahwa mulai dari 2010 hingga 2014 mengalami perkembangan yang cukup pesat hal ini mengindikasikan bahwa Bank Syariah mulai di terima dan menjadi tren dikalangan pebisnis yang menguntungkan dengan mengabaikan riba didalam bisnisnya. Jenis pembiayaan ini disebut dengan pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah adalah jenis pembiayaan dengan perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah penyedia pendanaan dengan nasabah dimana bank memberikan pembiayaan dalam melakukan pembelian bahan baku atau

modal kerja lainnya dalam bentuk barang sesuai keinginan nasabah yang akan dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu dan cara kerja pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya di awal. Jenis pembiayaan murabahah banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah *Return On Assets* (ROA), *Non Performing financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Tingkat Inflasi (TI).

Jenis pembiayaan ini mengalami pasang surut berdasarkan kinerja keuangan Bank Syariah yang dituju. Banyak kasus seperti tingginya bunga yang diberikan kepada nasabah sehingga nasabah mencari Bank Syariah lainnya. Dari fenomena yang ada ini maka saya sebagai peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Analisis Pengaruh *Return On Assets* (ROA), *Non Performing financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Tingkat Inflasi (TI) Terhadap Pembiayaan Murabahah di Indonesia”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah dengan faktor keterbatasan yang ada dan mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah, maka penelitian ini hanya membahas pada:

1. Variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia yaitu *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Tingkat Inflasi (TI)

2. Data yang digunakan adalah data tahunan yaitu dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2016 yakni terdiri atas:
 - a. Pembiayaan Murabahah (PM)
 - b. *Return On Assets (ROA)*
 - c. *Non Performing Financing (NPF)*
 - d. Dana Pihak Ketiga (DPK)
 - e. Tingkat Inflasi (TI)

C. Rumusan Masalah

Perbankan Syariah adalah lembaga untuk mencari modal bantuan dalam sebuah bisnis. Dengan adanya kepercayaan yang nasabah berikan maka tingkat kinerja keuangan harus baik. Atas dasar latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Return On Assets (ROA)* terhadap pembiayaan murabahah Bank Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing financing (NPF)* terhadap pembiayaan murabahah Bank Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah Bank Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana Tingkat Inflasi (TI) terhadap pembiayaan murabahah Bank Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.
4. Untuk mengetahui Tingkat Inflasi (TI) terhadap pembiayaan murabahah Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi perbankan Syariah, sebagai sarana pertimbangan berupa informasi bagi bank syariah dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan pembiayaan Murabahah sehingga mampu menerapkan strategi yang baik atau sebagai alat ukur efisiensi dan bahan pertimbangan dalam menentukan berbagai kebijakan operasional dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi peraturan perbankan syariah yang akan datang khususnya mengenai pembiayaan Murabahah, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian rakyat guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat/Nasabah

Memberikan pengetahuan dan pemahaman pada penulis tentang perbankan Syariah khususnya pengaruh tingkat margin pembiayaan Murabahah dan dapat memperkaya bahan pustaka dan referensi mengenai konsep-konsep perbankan Syariah khususnya dalam hal pembiayaan Murabahah serta dapat berguna untuk penelitian lebih lanjut.